

LOMBA BAND-JINGLE-PEMILU 2019

2019

Kpt67/PP.08.1-Kpt/16/Prov/II/2019, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG LOMBA BAND PENTAS MUSIK JINGLE PEMILU 2019.

ABSTRAK : - Bawa metode Pelaksanaan Sosialisasi Pemilu 2019 salah satunya berbentuk Lomba Band Pentas Musik Jingle Pemilu 2019; perlu dibentuk Panitia Lomba Band Pentas Musik Jingle Pemilu 2019.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan ini adalah UU No. 25 Tahun 1959, UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 5 Tahun 2008, PKPU No. 6 Tahun 2008, Kpt KPU RI No. 2054/PP.01-Kpt/01/KPU/XII/2018, PKPU No. 5 Tahun 2018, PKPU No. 10 Tahun 2018.
- Dalam Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan ini diatur tentang membentuk panitia lomba band pentas music jingle pemilu 2019.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 7 Februari 2019.

- Lamp. : 1hlm